



PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2021/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

Pembanding Bin , tempat dan tanggal lahir Kudus, 21 Februari 1967, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding Binti xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kudus, 15 April 1977, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, pendidikan SLTA, alamat Dukuh xxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Supriyanto, S.H., Advokat pada kantor "AGUS SUPRIYANTO SH & PARTNERS" beralamat Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kudus berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2021, dahulu sebagai Penggugat, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kelas I B Kudus Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Kds tanggal 25 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13

Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syawal 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (xxxxxxx bin xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Kds tanggal 25 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriah, Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Kds tanggal 7 Juni 2021, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat tanggal 23 Juni 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kudus;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 5 Juli 2021 sebagai berikut :

Bahwa atas putusan perkara perdata nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Kds, tanggal 25 Mei 2021 tersebut, Pembanding pada tanggal 7 Juni 2021 telah menyatakan banding pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus, untuk itu banding ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada oleh karenanya sudah seharusnya untuk dinyatakan diterima;

Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Kudus dalam perkara aquo, karena :

1. Bahwa dalam putusan putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Bahwa Terbanding dahulu Penggugat, pekerjaannya adalah karyawan Swasta;
3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Kudus di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;

Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 2 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Kds tanggal 25 Mei 2021, Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan putusan tersebut diatas;
 5. Bahwa pembanding sangat mencintai isteri dan anak yang berjumlah 2 orang anak dan usianya masih kecil;
 6. Bahwa tidak benar Pembanding semula Tergugat tidak bertanggung jawab dalam pemberian nafkah sebab Terbanding disertai isi ulang elpiji yang tiap minggu menghabiskan penjualan 50 tabung sehingga untuk makan sehari-hari lebih dari cukup, begitu juga Pembanding punya usaha perah susu kambing, kolam ikan, kebun buah-buahan seluas 3000 meter yang hasilnya dikelola oleh Terbanding semua Penggugat;
 7. Bahwa tidak benar Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada rasa kasih sayang dan tidak pernah cekcok terus-menerus;
 8. Bahwa Pembanding dan Terbanding masih satu pekarangan tetapi beda rumah sampai sekarang;
 9. Bahwa saksi yang bernama xxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxx umur 42 tahun Agama Islam, alamat xxxxxxxxxxxx tidak pernah melihat semua kejadian cuma katanya atau diceritai oleh Penggugat, seharusnya keterangan saksi ditolak karena tidak melihat permasalahan tersebut;
- Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Kds ;
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kudus untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo;

PRIMAIR :

Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 6 Juli 2021 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kudus;

Menimbang bahwa Terbanding/Penggugat telah mengajukan Kontra Memori banding pada tanggal 7 Juli 2021 dan telah diserahkan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 26 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah dipanggil untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat panggilan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Kds tanggal 23 Juni 2021;

Menimbang, bahwa baik Pembanding/Tergugat maupun Terbanding/Penggugat tidak memeriksa berkas banding sesuai keterangan Panitera Pengadilan Agama Kudus Nomor 143 Pdt.G/2021/PA.Kds tanggal 8 Juli 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 2 Agustus 2021 dengan Nomor 270/Pdt.G/2021/PTA Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W11-A/3213/HK.05/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding telah diperhatikan sebagaimana mestinya;

Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 4 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tetapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Drs. H. Abdul Jalil tetapi mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan yang petitumnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in Sugro Tergugat (Sugeng Bin Hariyanto) Terhadap Penggugat (Tri Suparmi Hamengku Pratiwi Binti Paring);
3. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Demikian Gugatan Cerai ini, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil-dalil Tergugat yang relevan dengan perkara ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak membantah dalil Penggugat yang menyatakan segala kebutuhan anak tiri yang memenuhinya adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak membantah telah mendatangi tempat kerja Penggugat dan telah berakibat teman kerja Penggugat disuruh mengundurkan diri dari pekerjaan;
- Bahwa Tergugat tidak membantah dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah menuduh Penggugat menjalin cinta dengan laki-laki

Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 5 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain;

- Bahwa Tergugat dalam jawabannya menyadari Tergugat belum bisa memberikan yang terbaik dalam hal membahagiakan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak membantah dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan suami isteri selama 3 bulan;
- Bahwa Tergugat dalam Dupliknya menyatakan bahwa Penggugat selalu menolak jika diajak hubungan suami isteri;
- Bahwa Tergugat tidak membantah Replik Penggugat yang menyatakan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan mengontrak rumah di Dersalam sehingga telah pisah rumah selama 3 minggu;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama Agus Widiastuti binti Sugiran dan Muhamad Zidan Difa Alif Bin Yunus menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh Majelis Hakim dan Mediator tetapi perdamaian yang telah ditempuh tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, bahkan saksi-saksi Penggugat yang bernama Agus Widiastuti Binti Sugiran dan Muhamad Zidan Difa Alif bin Yunus menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan sebagai berikut :

- Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami isteri;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;
- Penggugat sudah tidak bersedia untuk digauli oleh Tergugat;
- Tergugat telah menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
- Tergugat telah mendatangi tempat kerja Penggugat yang mengakibatkan teman kerja Penggugat diperintahkan mengundurkan diri dari perusahaan tempat kerja;

Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 6 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari anak tiri;
- Tergugat belum dapat memberikan yang terbaik untuk kebahagiaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 yang dimaksud dengan “perselisihan” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) antara lain adalah jika antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak bisa didamaikan lagi. Dengan demikian maka keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur perselisihan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dapat diceraikan jika telah jelas “sebab-sebab” perselisihan dalam rumah tangga. Sebab perselisihan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah :

- Tergugat telah menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
- Tergugat telah mendatangi tempat kerja Penggugat yang mengakibatkan teman kerja Penggugat diperintahkan mengundurkan diri dari perusahaan tempat kerja;
- Tergugat tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari anak tiri;
- Tergugat belum dapat memberikan yang terbaik untuk kebahagiaan rumah tangga;
- Penggugat sudah tidak bersedia digauli oleh Tergugat;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama

Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kudus Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Kds tanggal 25 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sedangkan biaya di Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Kds tanggal 25 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H. dan Drs. H. Faizin, S.H, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 270/Pdt.G/2021/PTA.Smg tanggal 02 Agustus 2021, putusan tersebut diucapkan dalam

Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 8 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Istriyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua

Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H.

Drs. H. Faizin, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Istriyah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan.....	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp150.000,00

Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 9 dari 9 halaman